



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT**

DAN

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG**

TENTANG

PENYELENGGARAAN TATA KELOLA INOVASI LITBANG *SERIES*

NOMOR : 100.3.7.1/83/VII/2025

NOMOR : 19/PKS/TKKSD-LS/1.04/V.02/VII/2025

Pada hari **Jumat** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua ribu dua puluh lima (04-07-2025)** bertempat di Sumedang Kabupaten Sumedang yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SAJIDIN** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang, yang berkedudukan di Jalan Prabu Gajah Agung Nomor 9 Sumedang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 696 Tahun 2025, tanggal 26 Mei 2025 tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. MUHAMMAD YUSUP** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan, berkedudukan di Kalianda, Jln. Mustafa Kemal Nomor 26, Way Urang, Kalianda, Lampung Selatan, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: 800.1.3.3/22/240/V.05/2024 tanggal 07 Maret 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Sumedang pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat dan mempunyai komitmen yang sama untuk saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Tata Kelola Inovasi Litbang Series, untuk selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
2. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
3. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 10 Tahun 2020;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 8.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik;
12. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah; dan
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 100.3.7.1/81/VII/2025 dan Nomor 03/MOU/TKKSD-LS/1.04/VI/2025 tanggal 04 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam kegiatan Penyelenggaraan Tata Kelola Inovasi Litbang Series.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendukung **PIHAK KEDUA** dalam mereplikasi inovasi Litbang Series melalui transfer knowledge terkait penyelenggaraan tata kelola Inovasi Litbang Series.

Pasal 3

OBJEK

Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penyelenggaraan Tata Kelola Inovasi Litbang Series.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi *transfer knowledge* terkait penyelenggaraan tata kelola Inovasi Litbang Series.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) Pemaparan materi, berbagi pengetahuan, dan pendampingan teknis terkait Tata Kelola Inovasi Litbang *Series* milik **PIHAK KESATU** yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan metode yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- (3) Segala bentuk komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara tertulis dan/atau melalui media komunikasi resmi yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** berhak:
 - a. menentukan materi dan pendekatan yang digunakan dalam pemaparan dan pendampingan teknis;
 - b. menerima permintaan informasi dari **PIHAK KEDUA** dalam ruang lingkup kerja sama ini secara proporsional; dan
 - c. menjaga informasi tertentu yang bersifat internal atau terbatas untuk tidak disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. menyediakan sumber daya yang memadai untuk pendampingan dan fasilitasi penggunaan inovasi Litbang Series;
 - b. menyediakan materi pelatihan tentang inovasi Litbang Series; dan
 - c. memberikan dukungan teknis pada inovasi Litbang Series.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. memperoleh materi, informasi, dan pengetahuan teknis dari **PIHAK KESATU** terkait Tata Kelola Inovasi Litbang Series;
 - b. mengajukan pertanyaan, klarifikasi, atau permintaan pendampingan lanjutan dalam ruang lingkup kerja sama ini; dan
 - c. menggunakan informasi yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sebagai referensi untuk peningkatan kualitas tata kelola kelitbangan di wilayahnya.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
- a. mengikuti kegiatan pemaparan dan pendampingan secara aktif sesuai dengan jadwal yang telah disepakati;
 - b. menyediakan personel, sarana, dan prasarana pendukung yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi;
 - d. menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi dari **PIHAK KESATU** yang dinyatakan bersifat terbatas atau internal; dan
 - e. melakukan koordinasi dengan **PIHAK KESATU** secara tertib dalam rangka kelancaran pelaksanaan kerja sama.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**, yaitu Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya lain yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1), menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian ini, dan dapat diperpanjang dengan persetujuan/kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku dan mengikat dalam hal terjadi pergantian/peralihan kepemimpinan **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK**.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan dan/atau perbedaan pendapat, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan melalui pimpinan terkait untuk dimintakan keputusan.

Pasal 10
EVALUASI PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** pada akhir pelaksanaan perjanjian.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap Pelaksanaan Program Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 11
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian ini tanpa menggunakan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.
- (2) Perjanjian ini akan berakhir karena:
 - a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 - b. Pembatalan secara sepihak oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - c. Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya Perjanjian karena keadaan memaksa (*Force Majeure*).

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*Force Majeure*) dalam perjanjian ini yaitu peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yaitu gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, epidemik, pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c.

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :

a. **PIHAK KESATU**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Cq. : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
pada Bapperida Sumedang
Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9 Sumedang
Telepon : 0852 1750 8369
E-Mail : bappppeda@sumedangkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Cq. : Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Riset
dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Alamat : Jalan Mustafa Kemal Nomor 26, Way Urang,
Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan,
Lampung
Telepon : 081220384726
E- Mail : bangradin.lamsel@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan, laporan, surat menyurat atau komunikasi lainnya dibuktikan dengan tanda terima pengiriman surat dan/atau faksimile dan email dari untuk **PARA PIHAK** yang ditujukan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespodensi tersebut.

Pasal 14
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian ini, hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan ditetapkan sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini;

- (2) Hal-hal yang bersifat teknis untuk melaksanakan Perjanjian ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Ttd

MUHAMMAD YUSUF

PIHAK KESATU

Ttd

SAJIDIN

PIHAK I	PIHAK II
	4